



Davar: Jurnal Teologi

ISSN 2722-905X (online), 2722-9041 (print)

Vol. 4, No. 1 (2023): 21-35

<http://e-journalsangkakala.ac.id/index.php/DJT>

SEJARAH DAN PERJALANAN SILA PERTAMA PANCASILA DARI ERA ORDE LAMA SAMPAI ERA REFORMASI (SBY)

Arthur Aritonang¹

²Sekolah Tinggi Teologi Cipanas

Email: arthur.sttcipanas@yahoo.co.id

Abstract

This article intends to trace the history of the sharp debate over the sound of the first Pancasila precepts among nationalists and political Islam. It is clear that this problem has not yet been resolved to be resolved, some Indonesians seem unable to come to terms with the sound of the first precepts. These efforts are still being fought for, either through political channels or through the birth of religious-based community organizations / mass organizations. In general, this effort is about to present the face of superiority in religion in Indonesia which in turn changes the way of being Indonesian religion from being intolerant of diversity. This indicates that Indonesian society seems to have started to ignore the meaning of the first Pancasila precepts. The purpose of this article is to trace the history of the first Pancasila precepts from the Old Order to the Reformation (SBY). Whether the way of religion in Indonesia shows the soul of the first Pancasila precepts or is it the other way around? The approach used in this article is a qualitative method that focuses on the literature on the first Pancasila precepts. The conclusion of this article is that the first Pancasila precepts experienced degradation until the end of the SBY administration. To overcome the problem of religious dissonance in Indonesia, Indonesian people need to live up to the values of the first Pancasila precepts.

Key words: Pancasila First Principle, Islam, Politics, Religious Harmony.

Abstrak

Artikel ini hendak menelusuri sejarah perdebatan yang cukup tajam atas bunyi dari sila pertama pancasila di antara kalangan nasionalis dan islam politik. Persoalan ini nyata belum juga tuntas untuk diselesaikan sebagian masyarakat indonesia tampaknya belum dapat berdamai dengan bunyi dari sila pertama tersebut. Upaya tersebut masih terus diperjuangkan baik melalui jalur politik ataupun melalui lahirnya organisasi masyarakat/ormas yang berbasis agama. Usaha tersebut sebenarnya secara garis besar hendak menampilkan wajah superioritas dalam beragama di indonesia yang pada akhirnya mengubah cara beragama indonesia dari yang menjadi intoleran terhadap keberagaman. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat indonesia seperti sudah mulai mengabaikan makna dari pancasila sila pertama. Tujuan dari artikel ini ialah menelusuri sejarah perjalanan pancasila sila pertama dari orde lama sampai reformasi (SBY). Apakah cara beragama di Indonesia memperlihatkan jiwa dari sila pertama pancasila ataukah malah sebaliknya?. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini ialah metode kualitatif yang menitikberatkan pada literatur mengenai pancasila sila pertama. Kesimpulan dari artikel ini ialah pancasila sila pertama mengalami degradasi sampai masa berakhirnya pemerintahan SBY. Untuk mengatasi masalah

ketidakrukunan umat beragama di Indonesia, masyarakat Indonesia perlu menghidupi nilai dari Pancasila sila pertama.

Kata kunci: Pancasila Sila Pertama, Islam, Politik, Kerukunan Umat Beragama.

Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan oleh Belanda dan Jepang. Kala itu Indonesia dengan semangat juangnya ingin Indonesia merebut kemerdekaan. Singkat peristiwa para pendiri bangsa Indonesia telah sampai pada kesepakatan di mana negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Para pendiri bangsa sepakat mencanangkan Pancasila sebagai dasar negara, walaupun sebelum diproklamirkan masih terjadi perdebatan dikalangan elit-politik kala itu. Perdebatan itu bermula dari kelompok Islam yang menginginkan adanya rumusan Piagam Jakarta untuk dicantumkan di dalam Pancasila dan pembukaan UUD'45 yang berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Kendati pada masa itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan Jepang maka 7 kata dalam Pancasila sila pertama dicoret. Hal ini disebabkan jika tidak bersatu maka akan rencana untuk meraih kemerdekaan atas penjajah tidak akan terwujud. Keputusan yang mendesak itu nantinya setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan akan coba ditinjau kembali.

Setelah Indonesia merdeka memproklamsikan kemerdekaannya, kelompok Islam ingin 7 kata itu dihidupkan kembali di dalam pembukaan Pancasila dan UUD'45. Sikap politik Islam menuai penolakan dari kelompok nasionalis oleh karena mengkhawatirkan wilayah mayoritas Kristen akan memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Perdebatan yang terjadi di bangsa ini menjadikan dorongan yang kuat bagi Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit pada 1959 untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia yang berpangkal pada Pancasila dan UUD'45.

Pemerintahan Ir. Soekarno mengalami pergantian masa kepemimpinan pasca meletuskan peristiwa G 30 S PKI. Masa orde lama berakhir lalu dilanjutkan masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Sejak 1971 di masa pemerintahan Soeharto masih ada saja kelompok Islam yang ingin menghidupkan kembali 7 kata itu, namun usaha itu kembali gagal dalam pemilu. Walaupun gagal semangat untuk menghidupi 7 kata itu berlanjut sampai zaman Presiden B.J Habibie (Era Reformasi). Di masa pemerintahan Habibie ia membuat kebijakan politik yaitu mengesahkan otonomi daerah. Kebijakan politik ini malah dipergunakan oleh kalangan politik Islam untuk menerapkan Syariat Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Pada masa pemerintahan B.J Habibie terjadi kerusuhan dan kekacauan di mana rumah-rumah ibadah (Gereja) dirusak dan berlangsung di daerah-daerah Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam insiden tersebut oleh karena adanya oknum/kelompok yang berusaha melakukan pengalihan isu dengan isu politik identitas. Di bawah pemerintahan SBY masalah intoleransi semakin menjadi-jadi. Banyaknya Gereja dan rumah ibadah Ahamadiyah menjadi sasaran dari kalangan Islam radikal.

Melihat keadaan Indonesia yang sangat pluralis, khususnya dalam aspek agama, membawa Indonesia kepada perlakuan yang tidak adil. Di mana kaum minoritas

mendapat tekanan dari kaum mayoritas. Berdasarkan kenyataan tersebut maka menurut penulis masyarakat Indonesia kurang memahami makna dan signifikansi dari sila pertama Pancasila. Pemahaman yang benar mengenai signifikansi dari sila pertama Pancasila akan membawa Indonesia kepada kerukunan umat beragama. Ada pun rumusan masalah dalam artikel ini ialah bagaimana sejarah perkembangan rumusan *finalitas* dari Pancasila sila pertama? Mengapa kerukunan umat beragama di Indonesia terganggu? Bagaimana mengimplementasikan nilai Pancasila sila pertama bagi kerukunan umat beragama di Indonesia?

Metode

Dalam artikel ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berlandaskan data-data (literatur buku) yang menitikberatkan pada topik yang berhubungan dengan judul dan rumusan dari artikel ini. Data-data tersebut akan menolong penulis dalam menjawab rumusan masalah dalam artikel ini terhadap sejarah dan perjalanan sila pertama Pancasila sampai di era reformasi (SBY).

Hasil dan Pembahasan

Pengamalan Pancasila Sila-1 dan Awal Perkembangannya

Pancasila sila pertama dan Piagam Jakarta, mempunyai sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah awal dalam perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Maret 1945, pembentukan BPUPKI oleh Pemerintahan Jepang. Jika diteliti, bahwa Soekarno yang menempatkan sila ke-Tuhanan (tanpa yang Maha Esa) pada bagian akhir, dan kita kenal Mohammad Hatta yang menambahkan (yang Maha Esa)¹.

Pada 31 Mei 1945 Mohammad Hatta mengamati timbul pertentangan yang agak tajam antara kelompok pertama oleh anggota-anggota ahli agama mengusulkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam dan kelompok kedua memisahkan urusan negara dan urusan Islam dengan perkataan lain bukan negara Islam. Hatta menjelaskan:

“Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, yaitu golongan Islam maka tentu akan timbul rasa minder soal golongan agama minoritas. Meskipun negara Islam akan menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan golongan-golongan lain itu akan tetapi golongan agama-agama kecil tidak bisa mempersatukan dirinya dengan negara Indonesia.”²

Akan tetapi pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang terkenal di dalam ruang sidang BPUPKI yang kemudian diterbitkan dengan judul “Lahirnya Pancasila”. Soekarno mengatakan bahwa pada hakikatnya sila ‘ke-Tuhanan’ mengajak semua beragama baik Islam maupun Kristen untuk mengamalkan ajaran agama mereka secara bebas. Para pemimpin Islam menanggapi bahwa pidato tersebut

¹ Deliar Noer, *Islam, Pancasila Dan Asas Tunggal* (Jakarta: Yayasan Perkhidmata, 1983).

² Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintah Konstitusional Di Indonesia Studi Sosio-Legal Atas Konsituante 1956-1959* (Jakarta: Grafiti, 2009).

tidak menuju arah yang mereka inginkan. Para pemimpin Islam mengharapkan negara Indonesia terbentuk dari asas-asas Islam.³

Berikutnya dalam sidang lanjutan yang diselenggarakan 18 Juni 1945 terpilihlah 9 orang yang ditugaskan untuk merumuskan dasar negara yang termuat dalam pembukaan UUD. Dalam rapat “Panitia Sembilan” yang berlangsung 22 Juni 1945, tercapailah suatu jalan tengah “kelompok Islam” dan “kelompok Nasionalis” yang menjadi: *ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*, yang kemudian dokumen itu dinamai oleh M. Yamin menjadi Piagam Jakarta.⁴

Menyangkut dasar negara yang akan dicantumkan pada Preamble UUD, J. Latuharhary (tokoh Kristen) menyampaikan keberatan atas nama umat Kristen, khususnya menyangkut anak kalimat “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya*”. Menurut Latuharhary kalimat tersebut hanya akan mendatangkan kesukaran besar sekali terhadap agama-agama lain.⁵ Di samping protes yang dilakukan oleh wakil umat Kristen di Indonesia ternyata **di kalangan umat Islam pun, mengalami rasa keberatan tentang anak kalimat di dalam sila pertama** yang dipersoalkan oleh Wongsonegoro dan Hoesein Djajadiningrat seolah-olah memaksa menjalankan syariat bagi orang-orang Islam.⁶

Dalam lanjutan sidang pleno kedua BPUPKI 14-16 Juli 1945 muncul berbagai tanggapan terhadap rancangan UUD salah satu di antara ke-12 masalah itu ialah tentang kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.⁷ Sidang tersebut mengalami ketegangan Kahar Moezakir dengan emosi mengatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah atau Islam dicoret saja. Di saat perundingan tersebut Soekarno kemudian memohon kepada golongan kebangsaan untuk berkorban dengan berakata:

“Marilah kita sekarang menjalankan pengorbanan itu, dan pengorbanan yang saya minta kepada saudara-saudara yang tidak sepaham dengan golongan Islam ialah supaya saudara-sudara mufakati apa yang saya usulkan ini.”⁸

Pada saat yang sama Harun Nasution angkat bicara bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia harus didahulukan.⁹ Mohammad Hatta mempunyai alasan demikian pada waktu kalimat tersebut diberitahukan kepada wakil-wakil Protestan dan Katolik mereka merasa keberatan dan mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.¹⁰ Dampak dari ketegangan itu akhirnya pada 18 Agustus 1945 PPKI

³ Ibid, 61.

⁴ Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006).

⁵ B.J. Boland, *Pergumulan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985).

⁶ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsesus Nasional Tata Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

⁷ Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia*, 246-249.

⁸ Ibid, 249-251.

⁹ Ibid, 251.

¹⁰ Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsesus Nasional Tata Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949*, 66.

memutuskan bahwa tujuh perkataan dengan *kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya* itu dicoret.

Pancasila sila-1 dan dekrit Presiden 5 Juli 1959

Walaupun dasar Negara Pancasila telah disahkan 18 Agustus 1945 tetapi slogan Islam masih mengharapkan atau berupaya untuk mencantumkan bunyi Piagam Jakarta dalam sila pertama Pancasila. Beberapa hal, kita masih melihat berbagai harapan enam bulan setelah proklamasi akan diadakan pemilihan umum. Ajang dari pemilihan umum ini membahas mengenai dasar negara ketika itu partai Islam masih terus berjuang menegakkan dasar negara Islam di Indonesia dengan dasar ideologi Islam.¹¹ Pada pemilu 1955 partai politik Islam gagal (45,2%). Semua itu belum cukup untuk memenangkan partai politik Islam. Perdebatan di dalam internal pemerintahan antara kekuatan politik Islam dan nasionalis-sekuler pun dimulai kembali. Presiden Soekarno sendiri menunjukkan keberpihakannya pada pihak nasional-sekuler.¹² Perdebatan tersebut berlanjut sampai 25-29 Mei 1959 dengan ditandai semakin panas kedua kubu tersebut. Kubu Islam sepakat menyatukan kekuatan untuk memperjuangkan dimasukkannya tujuh kata, yang ada dalam Piagam Jakarta ke dalam pembukaan dan pasal 29 hasil amandemen itu ditolak. Singkat peristiwa pada 18 Juni 1959 Suwiryo Ketua Umum PNI (Partai Nasional Indonesia) mengirim sebuah telegram kepada Soekarno yang sedang berobat di Jepang. Isi telegram itu pada intinya mendesak Soekarno untuk segera mengeluarkan dekrit yang menyatakan kembali ke UUD 1945. Pada 5 juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang untuk mengakhiri polemik politik yang terjadi selama ini.¹³

Setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 keadaan tata negara Indonesia sudah mulai berangsur-angsur stabil. Tetapi PKI (Partai Komunis Indonesia), mencoba ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis Marxis. Akhirnya terjadi suatu letusan pemberontakan G 30 S PKI 30 September 1965. Berkat lindungan Allah Yang Maha Kuasa maka bangsa Indonesia tidak goyah akan pandangan ideologi komunis. Atas dasar peristiwa tersebut maka 1 Oktober 1965 diperingati bangsa Indonesia sebagai ‘Hari Kesaktian Pancasila’.¹⁴

Pancasila sila-1 dan Rezim Orde Baru

Meletusnya pemberontakan G 30 S PKI dalam sejarah Indonesia disebut masa “Orde Lama” (Soekarno) sedangkan sesudah peristiwa tersebut masa “Orde Baru” (Soeharto).¹⁵ Memasuki masa orde baru tahun 1968 kelompok Islam di Indonesia berupaya menghidupkan kembali Piagam Jakarta itu melalui berbagai produk perundang-undangan sehingga bertepatan pada 29 Juni 1968 diperingati sebagai hari peringatan

¹¹ Boland, *Pergumulan Islam Di Indonesia*, 50.

¹² Aniek Nurfitriani, “Asas Tunggal Pancasila: Representasi Paranoia Rezim Orde Baru Terhadap Pergerakan Islam (1970-1990).”

¹³ Boland, *Pergumulan Islam Di Indonesia*, 104.

¹⁴ Ibid, 54.

¹⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2011), 54.

Piagam Jakarta yang diselenggarakan oleh K.H. M. Dahlan (tokoh NU dan sebagai Menteri Agama). Dalam pidatonya ia berkata:

“Bahwa di atas segala-galanya memang syariat Islam di Indonesia telah berabad-abad dilaksanakan secara konsekuen oleh rakyat Indonesia, sehingga ia bukan hanya sumber hukum, malahan ia telah menjadi kenyataan, di dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari yang telah menjadi adat yang mendarah daging”¹⁶

Acara tersebut kemudian mendapat kritik dari tiga organisasi pemuda Khatolik yang menyatakan sikap menolak Piagam Jakarta. Sementara itu pada Sidang Umum MPRS 1968 maupun di forum DPR kelompok Kristen, Partai Sosialis Indonesia, dan Angkatan Bersenjata bersatu menolak pemberlakuan Piagam Jakarta, sehingga menimbulkan kekecewaan yang mendalam para tokoh Islam.¹⁷

Pada akhir tahun 1969 ada sebuah persetujuan tentang peraturan pemilu menurut informasi lisan, salah satunya adalah: pertama, tidak mendiskusikan dasar negara, termasuk mencantumkan dasar negara tertentu dalam program atau kampanye pemilu (dengan kata lain, diskusi tentang “Negara Pancasila” atau “Negara Islam” harus dihindari).¹⁸

Agama Misioner Memicu Perselisihan

Di zaman Orde Baru juga muncul suatu ketegangan antara umat Islam dan Kristen lebih diuntungkan oleh pemerintah dan adanya semangat kristenisasi yang ditandai dengan bertambahnya jumlah umat Kristen secara signifikan. Ketegangan merebak setelah sejumlah tokoh Islam menunduh gereja dan lembaga misi telah melakukan penginjilan dengan cara-cara tidak sehat yang meregangkan hubungan diantara mereka. Dampak dari itu 1967 pembangunan gereja di tengah masyarakat Aceh (mayoritas Islam) dihentikan. Kemudian di lain tempat sejumlah pemuda Islam di Makassar merusak sejumlah gedung gereja, sekolah, biara, dan kantor sejumlah organisasi Kristen dan juga melukai pemuda Kristen.¹⁹

Di tengah ketegangan yang dialami oleh umat Kristen dan Islam akhirnya pada 11 Mei 1968 dikeluarkan surat resmi dari Kementerian Agama yang berjudul: “Penjelasan sekitar Politik dan Ideologi Pemerintah mengenai soal Agama dan Keagamaan di Indonesia” Presiden Soeharoto mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada agama mayoritas dan minoritas. Menurut Kementerian Agama hal ini berarti bahwa golongan agama yang besar tidak boleh menekan golongan agama yang lebih kecil dan demikian pula sebaliknya. Semua organisasi Dakwah atau Misi yang telah mendapatkan pengakuan resmi diperbolehkan untuk tetap berdiri melakukan kegiatan tetapi sesuai dengan peraturan yang dibuat pemerintahan.²⁰ SKB No. 1 tahun 1969 sama seperti SK Menteri

¹⁶ Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia*, 371.

¹⁷ Ibid, 372.

¹⁸ Boland, *Pergumulan Islam Di Indonesia*, 161.

¹⁹ Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia*, 382-385.

²⁰ Bambang Ruseno Utomo, *Hidup Bersama Di Bumi Pancasila* (Malang: Pusat Studi Agama dan Kebudayaan, 1993), 208.

Agama No. 70 tahun 1978 yang mengatur tentang Pedoman Penyiaran Agama. Yang isinya penyiaran agama tidak dibenarkan untuk orang-orang yang telah memeluk agama lain.²¹

Masalah Pembangunan Rumah Ibadah (baca: Gereja)

Pelanggaran berupa isu penutupan Gereja dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh berbagai kelompok agama telah mengundang perhatian serius dari semua pihak.²² Hal ini disebabkan oleh karena pertambahan jumlah umat Kristen yang cukup pesat terutama sejak 1965 dengan sendirinya melahirkan kebutuhan akan rumah ibadah atau gedung gereja baru. Tetapi di sisi lain hal ini membuat sebagian umat Islam terganggu, bahkan terancam. Apalagi pertambahan jumlah umat dan gedung gereja itu berlangsung di daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai daerah Islam. Untuk mencegah jangan sampai terulang lagi insiden yang tidak diharapkan, sekaligus untuk memantau penyebaran agama dan pertambahan penganutnya serta mengendalikan pembangunan dan pertambahan rumah-rumah ibadah, pemerintah mengeluarkan peraturan yang antara lain mempersyaratkan persetujuan mayoritas setempat (SKB. No. 1/1969). Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin misalnya pada bulan April 1969 sudah berkomentar: “Jika ada sebuah gereja yang akan didirikan harus mendapat persetujuan mutlak mayoritas, maka ada kemungkinan di Indonesia ini tidak akan ada gereja yang akan berdiri karena mayoritas masyarakat kita adalah beragama Islam.”²³ Semenjak itu umat Kristen meminta agar SKB itu ditinjau kembali. Umat Islam pada dasarnya khawatir bahwa kehadiran Ibadah umat Kristen itu dinilai sudah mengganggu dan mengancam keberadaan umat Islam.

Diskriminasi dan Perusakan Gereja

Peristiwa perusakan dan pembakaran tempat-tempat ibadah dan institusi Kristen lainnya di Indonesia sekitar 1977-1999 menunjukkan adanya kepentingan politik (di zaman Soeharto), oknum-oknum tertentu beserta pemerintah berusaha menggunakan isu agama yang membawa akibat berupa perpecahan dan kehancuran. Padahal, masyarakat Indonesia sarat akan kebhinekaan termasuk kemajemukan agama.²⁴

Ringkasnya, penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen di era kepemimpinan Soeharto tidak membuat patah semangat bagi partai Islam untuk mencoba mengembalikan Piagam Jakarta, namun usaha mereka kembali gagal. Munculnya peraturan-peraturan yang mencoba menekan perkembangan agama dan aksi anarkis berupa perusakan tempat-tempat ibadah. Fenomena tersebut lebih menguatirkan umat beragama kalau Indonesia berubah sistem Pancasila dengan sistem berdasarkan agama itu sama saja mendiskriminasikan kelompok agama-agama lain.

²¹ Ibid, 279.

²² Richard Daulay, *Kekristenan Dan Politik* (Jakarta: Waskita, 2011), 68.

²³ Mochamad Soef, “Kritik SKB No. 1 Tahun 1979,” *File:///C:/Users/Se7en/Appdata/Local/Temp/Wpdnse/%7b0176012e-0172-0177-2201-310152013801%7d/Unduhan.Html*, (diakses: 19 Mei 2020)..

²⁴ Paulus Kurnia dan Leonard Hale, *Gereja Kristus Ketapang Asal-Usul Dan Derap-Langkahnya Menuju Milenium Ke-3* (Jakarta: STT Cipanas dan GKK, 1999), 74.

Masa awal Reformasi Upaya Mengembalikan Piagam Jakarta

Indonesia mengalami perubahan iklim politik yang klimaksnya adalah berakhirnya era orde baru. Setelah memerintah selama 32 tahun dengan sistem otoriter tanggal 21 Mei 1998 atas desakan mahasiswa dan hampir dari elemen masyarakat yang sejak beberapa bulan sebelumnya telah melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut pengunduran diri sang Presiden, akhirnya Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali meletakkan jabatan. Pada hari yang sama B.J. Habibie yang mejadi wakil Presiden Soeharto dilantik menjadi Presiden ketiga RI. Pihak Islam politik melihat sosok Habibie sebagai tokoh yang dekat dengan Islam.²⁵

Era reformasi dan demokratis yang sedang bergulir itu memberikan peluang bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengekspresikan dan memperjuangkan agenda politiknya. Salah satu komponen bangsa yang merasa sangat diuntungkan dengan era baru ini adalah kelompok Islam politik yaitu golongan Islam yang sejak awal kemerdekaan Indonesia menghendaki agar Indonesia dijadikan menjadi negara Islam.²⁶ Buktinya di tengah perjalanan bangsa dan negara Indonesia masih saja ada sekelompok partai dan tokoh politik yang hendak mencoba mengembalikan Piagam Jakarta. Pada tahun 1999 ada kampanye Pemilu dan rapat parlemen, beberapa partai Islam seperti PPP, PBB, PKS secara aktif mengkampanyekan keharusan mengimplementasikan syariah termasuk menuntut memasukan kembali Piagam Jakarta. Dalam kenyataannya agenda politik semacam itu tidak mampu mendapatkan dukungan dari rakyat. Secara total, seluruh partai Islam hanya meraih 17,8% suara dalam pemilu 1999. Bagi Syafii Maarif (PP Muhammadiyah) Gus Dur (PKB) tidak setuju dengan dengan perda bernuasa Syariah.²⁷

Ketidakrukunan Antar Umat Beragama

Pada pemerintahan presiden Habibie ternyata tidak mengalami perubahan mengenai kerukunan umat beragama. Pada 22 November 1998 terjadi kerusuhan Ketapang di Jakarta yang sebenarnya merupakan perkelahian antar-warga. Namun imbasnya mengakibatkan beberapa gedung gereja dibakar. Seakan-akan seperti pembalasan dendam pada 30 November 1998 meledaklah aksi massa di Kupang membakar mesjid-mesjid dan kios-kios milik orang Bugis serta Makasar yang beragama Islam. akan tetapi, sebelum permasalahan Kupang diselesaikan secara tuntas, meledaklah peristiwa Ambon yang jauh lebih dahsyat, di mana orang-orang Islam berhadap-hadapan dengan orang-orang Kristen dalam sejumlah “pertempuran” yang memakan kurban yang tidak sedikit.²⁸ Sementara itu pada 2 November 1999 terjadi tragedi yakni pembakaran gereja GPIB Depok.²⁹

Di dalam kubu internal Islam itu sendiri pernah juga terjadi tindakan kekerasan kepada jemaat Ahmadiyah yang terjadi pada 18 Desember 2007 (dibawah pemerintahan

²⁵ Daulay, *Kekristenan Dan Politik*, 102.

²⁶ Ibid, 103.

²⁷ M Syafi'i Anwar, xiv.

²⁸ Andreas A. Yewangoe, *Agama-Agama Dan Kerukunan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 100-101.

²⁹ Hale, *Gereja Kristus Ketapang Asal-Usul Dan Derap-Langkahnya Menuju Milenium Ke-3*, 74.

SBY) yang dianggap penyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya (Ahmadiyah mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW). Kemudian di rezim yang sama GKI Yasmin dan HKBP Ciketing Bekasi mengalami penutupan gereja secara sepihak.³⁰

Hal yang tidak terduga berkenaan dengan kebebasan beragama pada penghujung bulan Mei 2013 Presiden SBY mendapatkan penghargaan dari *Appeal of Conscience Foundation* (ACF) yang telah berhasil menciptakan perdamaian, toleransi beragama dan demokrasi. Jika dihadapkan ke dalam kenyataan dalam negeri, penghargaan itu dinilai sebagai ironi besar. Bahkan penghargaan tersebut mendapatkan kritikan tajam dari Franz Magniz Suseno dengan mengatakan:

“Presiden SBY tidak memiliki keberanian sedikitpun untuk menunaikan tanggung jawabnya melindungi kaum minoritas ditambah dengan kesulitan umat minoritas untuk berkembang dan mendapat izin membuka tempat ibadah, lalu meningkatnya jumlah penutupan paksa terhadap rumah-rumah ibadah minoritas dan ini yang membuat agama minoritas lebih sulit beribadah kepada Tuhan.”

Poltik pencitraan yang ditampilkan oleh kalangan elit politik yang sedang menjabat di kursi pemerintahan kerap kali digunakan untuk mempertahankan popularitasnya di hadapan kaum mayoritas. Para pemimpin elite politik seolah-olah diam seribu bahasa dan tidak tegas terhadap kasus diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Sikap tersebut sesungguhnya telah merendahkan nilai-nilai keberagaman di Indonesia. Sehingga di Indonesia selalu dipenuhi dengan budaya intoleransi yang terus menjalar dan tidak pernah tuntas untuk diselesaikan. Singkatnya, budaya toleransi adalah budaya yang bertentangan dengan konstitusi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa selama era reformasi tercatat rangkaian peristiwa perusakan dan penutupan gereja yang seakan tidak pernah berhenti. Pelaku tindakan-tindakan kekerasan ini ialah kelompok Islamis yang sudah bebas bergerak pasca orde baru. Di lain pihak, penegakan hukum juga menjadi masalah dalam kaitan kebebasan beragama. Aparat hukum, terutama polisi, seyogiannya dapat melindungi setiap warga negara dalam menjalankan ibadahnya, ternyata sangat lemah dalam berbagai kasus pendirian rumah ibadah (Kristen) yang sering mengalami gangguan.³¹

Perlu diketahui bahwa di Indonesia setidaknya-tidaknya ada 4 provinsi dan 6 kabupaten atau kota yang tercatat menerapkan aturan bersyariat Islam, yakni provinsi Aceh, Riau, Gorontalo, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Banten, Kota Makassar, Kota Ternate, Kabupaten Palembang, Kab. Garut, Kab. Sukabumi, dan Kab. Cianjur.

Dalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diatur dalam Bab IV Kewenangan Daerah Pasal 7 Nomor 1 yang berbunyi demikian: kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, **agama** serta kewenangan bidang lain.³²

³⁰ *Laporan Ivestigasi* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2008), 33-34.

³¹ Daulay, *Kekristenan Dan Politik*, 108.

³² Aries Hanggono dan Erwin S.Q. Haripramono, *Kumpulan Peraturan Tentang Otonomi Daerah* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), 8.

Dalam undang-undang tersebut sangat jelas diuraikan bahwa pemerintah tidak boleh mengatur apalagi ikut campur, hal yang menyangkut tentang kehidupan umat beragama. Fakta dilapangan hal ini dilanggar dan menjadikan terciptanya hukum yang tumpang tindih yang berdampak sulitnya umat beragama di daerah-daerah tertentu, untuk menjalankan kehidupan keagamaan.

Kebijakan dalam era B.J. Habibie malah membuka kesempatan yang selebar mungkin bagi politisi daerah untuk merealisasikan nuasa produk hukum yang berdasarkan agama dan bukan Pancasila. Hal ini tentu menjadi persoalan yang serius bagi umat minoritas karena dapat mendiskriminasikan agama-agama lain, dan hal itu juga dirasa bagi kalangan agama minoritas tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila. Era Reformasi di bawah rezim B.J Habibie sampai SBY secara jujur dikatakan justru tidak membawa adanya sikap kerukunan antar umat beragama bahkan yang terjadi justru agama satu dengan yang lain saling menyerang.

Membangun Asas Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Bingkai Pancasila Sila-1

1. Sanksi Terhadap Ormas Agama Pro-Kekerasan

Peningkatan intoleransi terjadi karena pemerintah lebih sibuk dengan politik pencitraan dan mencari aman ketimbang berkomitmen terhadap hukum.³³ Pemerintah dalam hal ini perlu memberikan sanksi tegas terhadap kelompok agama yang menghalalkan kekerasan terhadap agama lain. Oleh karena kekerasan yang mengatasnamakan agama sebenarnya sudah melecehkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama itu sendiri. Padahal agama itu mengatur bagaimana manusia bersikap dengan sesamanya.

Masyarakat atau ormas agama tertentu tidak mempunyai hak untuk main hakim sendiri, apalagi mencederai umat beragama lain yang sedang beribadah. Indonesia mempunyai seperangkat hukum normatif dan itu perlu diimplementasikan agar memberikan efek jera bagi setiap pelaku kekerasan dan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membubarkan ormas agama yang meresahkan masyarakat sekitar.

2. Tumpang Tindihnya Hukum Normatif dan Hukum Agama

Perda syariah sampai berakhirnya masa pemerintahan SBY belum ditanggapi secara tegas. Padahal sebenarnya perda bersyariat Islam telah melanggar “asas kebangsaan”.³⁴ Seharusnya negara berperan secara maksimal sebagai sebuah institusi yang mempunyai legitimasi hukum dan politik untuk mampu bertindak secara adil

³³ Zakaria J. Ngelow, *Religion for Peace Sebuah Agenda Bersama,* Berita Oikoumene Memperluas Wawasan Keesaan Dan Kebangsaan, 2012, 11.

³⁴ Richard Daulay, *Kristenisasi Dan Islamisasi Umat Kristen Dan Kebangkitan Islam Politik Pada Era Reformasi Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 348.

dan netral untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, rasial.³⁵

Sederhannya, Indonesia sebagai negara Pancasila dipandang sebagai “rumah bersama”, yang di dalamnya kita semua, apa pun agama dan sukunya tinggal bersama-sama.³⁶ Itu artinya semua agama dipandang netral tidak ada yang lebih tinggi dan rendah dan tidak ada hukum yang universal (merangkul semua agama) selain dari pada Pancasila. Untuk itu dengan tegas dikatakan hukum bernuasa agama harus dihapuskan supaya hukum di Indonesia dari pusat sampai pemerintahan daerah seirama dan tidak terjadi hukum yang tumpah tindih.

Memberikan Jaminan Atas Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah salah satu dari hak-hak setiap manusia dalam menentukan keyakinannya dan hal itu tidak dapat diganggu-gugat dalam keadaan apa pun. Menekan kebebasan ini atau pun membelenggunya berarti menghina Tuhan dan manusia itu sendiri.³⁷ Pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai wewenang untuk membatasi umat dalam menentukan keyakinannya.

Komitmen tentang kebebasan beragama di Indonesia tertuang di dalam pasal 28 dan 29 UUD 1945. Bahkan kebebasan beragama sudah dideklarasikan secara Internasional dan Indonesia ikut menyepakati deklarasi hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*) atau DUHAM. Deklarasi ini dibentuk oleh wadah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada 10 Desember 1948.³⁸

Yang menjadi persoalan ialah pemerintah justru membuat larangan/batasan umat beragama lain untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Sebagai contoh kasus: ormas agama mendesak pemerintah untuk mengeluarkan SKB 3 Menteri tentang agama Ahmadiyah yang dituding sesat dan menyimpang dari ajaran agama Islam pada umumnya. Dalam hal ini lembaga pemerintah tidak mempunyai hak untuk melarang umat beragama lain dalam menjalankan ibadahnya karena itu melawan jiwa dari sila pertama Pancasila.

Kebebasan Dalam Mendirikan Rumah Ibadah

Pada 23 Agustus 2005 Majelis Pekerja Harian (MPH-PGI) bertemu dengan Presiden SBY untuk kembali mendesak agar SKB/1969 dicabut dikarenakan mendiskriminasikan ibadah agama minoritas. Mengapa justru mengalami penutupan sehingga tidak bisa menjalankan ibadah, sedangkan rumah-rumah ibadah Islam tidak menjadi sasaran perhatian. Lagi pula kelompok-kelompok tertentu mengambil alih tugas pemerintah untuk menutup tempat ibadah Kristen. Dalam pertemuan diskusi dengan

³⁵ M Syafi'i Anwar, xxxiv-xxxv.

³⁶ Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Negara Agama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Biro Penelitian dan Komunikasi PGI, 2009), 46.

³⁷ Christian W. Troll, *Muslim Bertanya Kristen Menjawab* (Jakarta: Gramedia, 2013). 117.

³⁸ Adnan Buyung Nasution, *Jaminan Kebebasan Beragama Dalam Negara Hukum Di Indonesia*, *Dalam Kebebasan Beragama, HAM Dan Komitmen Kebangsaan* (Jakarta: Bidang Marturia PGI, 2009), 33.

Presiden SBY beserta MPH-PGI ditetapkan prinsip-prinsip yang berkaitan tentang pendirian rumah ibadah:

- a. Perber yang dihasilkan nanti mestilah tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Perber itu tidak boleh bertentangan dengan HAM.
- c. Perber itu mesti mempermudah orang beribadah, bukan menghalang-halangi sebab jiwanya adalah bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hak untuk beribadah.
- d. Perber itu mesti mendorong terciptanya kerukunan autentik di negeri ini.³⁹

Pertemuan tersebut akhirnya direspon dan membuahkan hasil dengan lahirnya SKB no. 9 dan no. 8 tahun 2006. Walaupun SKB baru itu muncul nyatanya SKB/1969 dan SKB tahun 2006 isinya sama-sama memberikan kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah. Dengan alasan setiap aturan yang berisikan persyaratan yang memberatkan, dan menyulitkan itu tak ubahnya tidak memberikan jaminan kebebasan bagi umat beragama dalam mendirikan rumah ibadah.

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari Prof. Dr. Siti Musdah Mulia tentang SKB No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dengan mengatakan:

“Bahwa klausul peraturan yang menyebutkan “dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang” untuk mendirikan rumah ibadah diskriminatif bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah. Tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah. Karena aturan semacam ini melanggar HAM.”⁴⁰

Berkenaan dengan ini sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mempermudah izin mendirikan rumah ibadah. Bagi Yewangoe menawarkan bahwa sebaiknya SKB tahun 2006 perlu ditinjau kembali dan Yewangoe tidak setuju untuk dihapuskan karena akan terjadi kekosongan hukum bagi keberadaan bangunan Gereja dan dampaknya sangat berbahaya sekali.

Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama adalah satu-satunya pilihan, maka umat beragama beserta seluruh warganya harus bertekad untuk mengusahakan memelihara dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama di negara Indonesia. Kerukunan yang dicita-citakan kerukunan yang benar-benar keluar dari hati yang tulus dan murni, yang didorong oleh keyakinan iman dan wujud aktualisasi dari setiap ajaran masing-masing agama.

Dengan ini kerukunan yang tidak mengurangi atau membatasi, melainkan malah justru memperkembangkan kebebasan beragama di tanah air kita. Artinya harus dalam

³⁹ Andreas A. Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap Warga Gereja Dan Warga Bangsa* (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Biro LITKOM PGI, 2009), 82.

⁴⁰ Deytri Robekka Aritonang, “Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadah,” *Kompas.Com*, (diakses: 19 Mei 2020)..

keseimbangan yang dinamis, yaitu kebebasan tidak merusak kerukunan dan sebaliknya kerukunan tidak mematikan kebebasan. Kerukunan ini harus diletakkan di dalam konteks kesatuan dan persatuan bangsa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹

Peran Pemuka Agama

Peran pemuka agama selaku pemimpin umat mendapat posisi terpenting dalam menentukan tumbuh tidaknya kehidupan spiritualitas dan moralitas kehidupan umat. Selaku pemimpin, diharapkan untuk berhati-hati dalam mengajarkan pesan-pesan yang terkandung dalam kitab suci. Para pemuka agama perlu melakukan otokritik, bahwa jangan-jangan pengajarannya khotbahnya dan teladan hidupnya mendorong orang melakukan kekerasan menghadapi konflik, bukan menjadi pembawa damai.⁴² Tidak jarang ceramah yang disampaikan dijadikan sebagai ajang untuk menjelek-jelekan agama lain. Dengan ini pemuka agama mempunyai tanggungjawab besar untuk mengarahkan umat untuk selalu mencari, dan mengusahakan perdamaian di tengah masyarakat Indonesia.

Pola Penyiaran Agama

Penyiaran agama yang terdapat dalam pengajaran agama Islam dan Kristen merupakan tugas dan panggilan yang mulia. Dalam menjalankan mandat ilahi tersebut, tidak bisa dibuat aturan yang berisikan suatu larangan untuk meniadakan penyiaran agama, karena jika itu terjadi itu sama dengan mengkebiri panggilan mulia dari agama misi itu sendiri.

K.H.M Dachlan pernah mengemukakan pandangannya mengenai agama dakwah, yang berbunyi demikian:

“Pemerintah wajib merasa prihatin, apabila penyebaran agama itu semata-mata ditunjukan untuk memperbanyak pengikut, terlebih apabila cara-cara penyebarannya menimbulkan kesan tidak baik bagi pemeluk agama lain oleh karena itu di dalam penyebarannya perlu adanya kebijaksanaan dari tiap pemuka agama agar benar-benar melaksanakan jiwa dan semangat toleransi yang diajarkan agama dan Pancasila.”⁴³

Dengan demikian praktik dakwah atau penginjilan itu perlu dilakukan dengan penuh kebijaksanaan yang didasarkan pada semangat toleransi.

Dialog Antar Umat Beragama

Dialog agama merupakan seni percakapan antara pihak pertama dengan orang kedua atau percakapan antar kelompok yang berbeda keyakinan. Dengan dilakukan dialog agama yang melibatkan antar dua kelompok agama yang berseteru dan pemerintah

⁴¹ Weinata Sairin, *Agama-Agama Di Indonesia Memasuki Era Baru Percik-Percik Pemikiran Seorang Warga Gereja*, " Dalam *Fundamentalisme, Agama-Agama Dan Teknologi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), 60.

⁴² Ngelow, *Religion for Peace Sebuah Agenda Bersama*, " *Berita Oikoumene Memperluas Wawasan Keesaan Dan Kebangsaan*, 9.

⁴³ Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia*, 389=390.

terkait sebagai mediator sekaligus fasilitator untuk menyelesaikan konflik antar umat beragama.⁴⁴ Dengan terlaksananya dialog secara terbuka, dapat memperkuat keyakinan masyarakat bahwa di luar agamanya sama-sama mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik dan wajib untuk diaplikasikan.

Kesimpulan

Melihat dari perjalanan Pancasila sila-1 mengalami degradasi sampai masa berakhirnya pemerintahan SBY. Untuk mengatasi masalah ketidakrukunan umat beragama di Indonesia, masyarakat Indonesia perlu berjuang keras demi menciptakan iklim perdamaian dengan menjiwai dan mempraktikkan nilai dari Pancasila sila-1. Selain itu, Pemerintah tidak bisa membiarkan masalah intoleran terus menerus berlarut-larut sehingga dapat dengan cepat menyebar ke daerah-daerah di Indonesia. Pengamalan Pancasila sila pertama harus dilakukan secara murni dan konsekuen maka dengan demikian perbedaan agama bukan lagi menjadi faktor untuk menciptakan konflik melainkan menjadi identitas bangsa Indonesia yang majemuk.

Rujukan

- A'la, Abd. *Melampaui Dialog Agama*. Jakarta: Buku Kompas, 2002.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tata Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Aritonang, Deytri Robekka. "Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadah." *Kompas.Com*.
- Aritonang, Jan S. *Sejarah Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Boland, B.J. *Pergumulan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
- Daulay, Richard. *Kekristenan Dan Politik*. Jakarta: Waskita, 2011.
- . *Kristenisasi Dan Islamisasi Umat Kristen Dan Kebangkitan Islam Politik Pada Era Reformasi Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- Hale, Paulus Kurnia dan Leonard. *Gereja Kristus Ketapang Asal-Usul Dan Derap-Langkahnya Menuju Milenium Ke-3*. Jakarta: STT Cipanas dan GKK, 1999.
- Haripramono, Aries Hanggono dan Erwin S.Q. *Kumpulan Peraturan Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2011.
- Mochamad Soef. "Kritik SKB No. 1 Tahun 1979." *File:///C:/Users/Se7en/Appdata/Local/Temp/Wpdnse/%7b0176012e-0172-0177-2201-3101520138017d/Unduhan.Html*.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintah Konstitusional Di Indonesia Studi Sosio-Legal Atas Konsituante 1956-1959*. Jakarta: Grafiti, 2009.
- . *Jaminan Kebebasan Beragama Dalam Negara Hukum Di Indonesia*", Dalam

⁴⁴ Abd A'la, *Melampaui Dialog Agama* (Jakarta: Buku Kompas, 2002), 29.

- Kebebasan Beragama, HAM Dan Komitmen Kebangsaan*. Jakarta: Bidang Marturia PGI, 2009.
- Ngelow, Zakaria J. *Religion for Peace Sebuah Agenda Bersama,*” *Berita Oikoumene Memperluas Wawasan Keesaan Dan Kebangsaan*, 2012.
- Noer, Deliar. *Islam, Pancasila Dan Asas Tunggal*. Jakarta: Yayasan Perkhidmata, 1983.
- Nurfitriani, Aniek. “Asas Tunggal Pancasila: Representasi Paranoia Rezim Orde Baru Terhadap Pergerakan Islam (1970-1990).”
- Sairin, Weinata. *Agama-Agama Di Indonesia Memasuki Era Baru Percik-Percik Pemikiran Seorang Warga Gereja,*” *Dalam Fundamentalisme, Agama-Agama Dan Teknologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992.
- Troll, Christian W. *Muslim Bertanya Kristen Menjawab*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Utomo, Bambang Ruseno. *Hidup Bersama Di Bumi Pancasila*. Malang: Pusat Studi Agama dan Kebudayaan, 1993.
- Yewangoe, Andreas A. *Agama-Agama Dan Kerukunan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- . *Tidak Ada Negara Agama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Biro Penelitian dan Komunikasi PGI, 2009.
- . *Tidak Ada Penumpang Gelap Warga Gereja Dan Warga Bangsa*. Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Biro LITKOM PGI, 2009.
- Laporan Ivestigasi*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2008.